

# ANALISIS YURIDIS REINTEGRASI SOSIAL DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PAMASYARAKATAN<sup>1</sup>

Junivan Christian Poluan<sup>2</sup>

Debby T. Antow<sup>3</sup>

Lusy K.F.R. Gerungan<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep reintegrasi sosial menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan untuk mengetahui pemenuhan hak binaan Didik narapidana melalui reintegrasi sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hak narapidana adalah hak yang dimiliki oleh narapidana hak itu punya arti sesuatu hal yang benar benar, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena ini telah ditentukan oleh undang-undang, aturan hak untuk memegang kekuasaan atas sesuatu atau menuntut sesuatu, gelar atau martabat. Narapidana adalah orang yang haknya dibatasi sebagian, yaitu kebebasan, tetapi Narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lain tanpa diskriminasi. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga memberikan support Hermi Asmawati terhadap kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan. Konsep pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Lapas dan Bapas bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagaimana terkandung dalam tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

Kata Kunci : *pelayanan kesehatan, masyarakat yang kurang mampu*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah untuk membentuk narapidana menjadi orang yang lebih baik dan kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan lagi. Lembaga Pemasyarakatan sebagai fasilitator integrasi narapidana dan masyarakat diharapkan

mampu berintegrasi kembali dengan baik, menafkahi diri mereka sendiri, dan bertindak secara bertanggung jawab setelah mereka dibebaskan. Komponen terakhir dari sistem peradilan pidana adalah sistem pemasyarakatan. Lapas, atau lembaga pemasyarakatan, adalah salah satu lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pemidanaan di Indonesia.

Program pembinaan bagi para pelaku kejahatan atau narapidana biasanya dilakukan di LAPAS. Pembinaan dalam bentuk dua program, satu berfokus pada kepribadian narapidana dan yang lainnya pada kemampuan mereka untuk berfungsi secara mandiri akan diberikan kepada mereka yang menjalani hukuman di penjara. Kapasitas kognitif narapidana ditingkatkan, dan mereka juga diberikan panduan tentang hukum, negara, dan negara mereka sebagai bagian dari program pengembangan kepribadian. Selama di penjara, narapidana dapat berpartisipasi dalam program yang dirancang untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri dan kreatif setelah dibebaskan. Namun, baik masyarakat luar maupun narapidana sendiri memiliki kekhawatiran tentang sistem pemasyarakatan. Masalahnya berasal dari persepsi masyarakat tentang mantan narapidana sebagai pelanggar hukum yang menjadi ancaman bagi masyarakat karena pengaruh negatif yang mereka miliki terhadap orang-orang di luar. Pembinaan berbasis masyarakat melalui Pemasyarakatan Berbasis Komunitas (PBK) merupakan salah satu solusi bagi Lapas/Rutan untuk mengatasi masalah ini. Stereotip negatif yang sudah lama ada tentang masyarakat akan berangsur-angsur memudar seiring dengan pembebasan WBP yang menjadi anggota masyarakat yang aktif. Tujuan dari pembinaan berbasis komunitas ini adalah untuk membantu narapidana berintegrasi dengan lebih baik ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan. Diharapkan juga bahwa narapidana akan dapat menggunakan keterampilan yang telah diperolehnya selama pembinaan kemandirian untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan setelah mereka dibebaskan dari Lapas/Rutan.

Narapidana yang telah menyelesaikan setidaknya setengah dari masa hukumannya dan memenuhi syarat untuk reintegrasi ke masyarakat akan dibantu melalui program pembinaan kemandirian seperti di bidang industri, elektronik, otomotif, dan lainnya. Narapidana dipersiapkan untuk kehidupan di luar penjara melalui program-program ini, yang dikembangkan bersama dengan organisasi luar dan disesuaikan dengan keahlian masing-masing individu. Indonesia memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101783

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU Pemasyarakatan) bahwa “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”<sup>5</sup> Segala ketentuan berjalannya pemasyarakatan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menjadi salah satu landasan hukum bagi unit pelayanan teknis pemasyarakatan dengan menggantikan undang-undang sebelumnya yakni, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan menjadi sebuah wadah representasi penuh dari upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan dan juga bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.”<sup>6</sup> Oleh karena itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan diharuskan dapat mencapai tujuan dari pemasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai dengan asas dari sistem pemasyarakatan.

Asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai suatu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasalnya sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana

kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia.<sup>7</sup>

Lampiran hak narapidana yang harus di penuhi selama dalam lembaga pemasyarakatan tercantum dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Sahardjo menyebutkan bahwa:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga pemasyarakatan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Prinsip-prinsip berjalannya sistem pemasyarakatan diatas menjelaskan bahwa narapidana tetap harus diberikan pengayoman yang layak dengan hakikatnya sebagai manusia. Filosofi reintegrasi sosial yang dianut oleh lembaga pemasyarakatan memandang kejahatan sebagai perjuangan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk menyelesaikan konflik atau

<sup>5</sup> Republik Indonesia, UU. No. 22 Th 2022, Pasal 1 angka 18

<sup>6</sup> RI, UU. No. 22 Thn 2022, Pasal 1 angka 1.

<sup>7</sup> Munir Fuady, Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*.: PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta, 2015., hlm. 16

<sup>8</sup> Sahardjo., *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Sukamiskin*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 45

mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Agar mantan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, maka Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan sesuai dengan Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Dalam landasan filosofisnya, Pemasyarakatan menunjukkan dedikasi untuk memperbaiki kehidupan narapidana melalui pembinaan dan perlakuan yang sangat manusiawi terhadap narapidana melalui perlindungan hak-hak mereka. Pasal 3 UU Pemasyarakatan menyatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Dalam sistem pemasyarakatan, pejabat fungsional khusus yang disebut petugas pemasyarakatan bertanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan pengembangan. Untuk menghindari perlakuan yang tidak manusiawi dan memaksimalkan manfaat potensial Pemasyarakatan, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional yang memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan dan sasaran program.

Untuk memaksimalkan dampak pembinaan dan pendampingan, penting untuk bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan masyarakat yang relevan. Karena mereka mengambil alih sebagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Lapas/Rutan tertutup, Lapas/Rutan terbuka merupakan sub-sistem yang berbeda dalam sistem peradilan pidana dengan Lapas/Rutan pada umumnya (Lapas/Rutan tertutup). Selain itu, tidak seperti penjara tertutup, penjara terbuka menekankan pada Pemasyarakatan Berbasis Masyarakat (PBM), atau bentuk pembinaan yang lebih personal dan tidak terlalu ketat yang melibatkan masyarakat setempat. Fase asimilasi merupakan bagian integral dari proses pembebasan di Lapas Terbuka.

Lembaga Pemasyarakatan harus bekerja sama dengan beberapa lembaga pendukung untuk mencapai tujuan ini. Setiap narapidana di Lapas/Rutan harus diberi kesempatan untuk belajar perdagangan dan mendapatkan pengalaman di berbagai bidang seperti perbaikan otomotif, produksi tekstil, pertukangan, dan masih banyak lagi berkat kemitraan Lapas/Rutan dengan lembaga-lembaga seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja. Setiap narapidana, meskipun dipenjara karena tindak pidana, berhak

mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga sistem penjara harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk memberikan pembinaan bagi narapidana yang membutuhkan bantuan akademik.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep reintegrasi sosial menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana pemenuhan hak binaan Didik narapidana melalui reintegrasi sosial?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan).

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Konsep Reintegrasi Sosial dalam Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah salah satu bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang mengintegrasikan penyelenggaraan penegakan hukum mencakup perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga Binaan dalam tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, dan pasca-adjudikasi. Secara garis besar meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeratan, namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memuat pembaharuan substansi. Sistem Pemasyarakatan, antara lain penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Perluasan cakupan dari tujuan pemasyarakatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tahanan dan anak. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dalam Pasal 1 Angka 1 dan 2 yang menegaskan bahwa pemasyarakatan adalah “subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”, serta menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah “suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 lebih menguatkan pergeseran konsep perlakuan

terhadap narapidana lebih focus pada konsep reintegrasi sosial di masa kini yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat. UU Pemasarakatan yang baru ini berupaya memulihkan martabat narapidana dan narapidana anak dalam masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat dan korban. UU Pemasarakatan ini lebih mengedepankan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan.

Bapas sebagai salah satu ujung tombak dari Sistem Pemasarakatan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, sebab telah dilibatkan sejak awal proses hukum bergulir hingga akhir khususnya pada kasus dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang mengedepankan keadilan restoratif. Jika pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tidak terdapat istilah Pembimbingan Kemasyarakatan yang menjadi fungsi dari Bapas, maka di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 hal itu disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 Angka 11 yaitu "Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan klien untuk proses reintegrasi sosial".

Adapun dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "sistem pemasarakatan diselenggarakan untuk tujuan pemberian jaminan perlindungan terhadap tahanan dan anak, peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, serta perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana". Jika menilik dua pasal pertama dari UU Pemasarakatan baru ini, dapat dipahami bahwa terdapat fungsi baru dari Bapas yaitu perlindungan dari potensi residivis. Artinya negara sangat konsen dan berharap tinggi pada program reintegrasi sosial dalam upaya perbaikan individu dari narapidana kepemasarakatan, Bahkan fungsi pemasarakatan yang dituangkan dalam UU Pemasarakatan baru lebih kompleks dan menyeluruh dibandingkan UU Pemasarakatan sebelumnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 yaitu "terkait pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan".

Adapun dalam Pasal 9 dan 10 memisahkan antara hak umum pada narapidana serta hak khusus terkait reintegrasi. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa narapidana yang mendapatkan

reintegrasi sosial harus memenuhi syarat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa program reintegrasi sosial benar-benar harus tepat sasaran dan efektif. Selain konsep reintegrasi sosial, UU Pemasarakatan yang baru ini juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia sebagaimana hal ini dituangkan dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

## **B. Pemenuhan Terhadap Hak Binaan Didik Narapidana Melalui Reintegrasi Sosial**

Hak asasi manusia menentukan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kebebasan secara eksklusif termasuk hak berkecimpung tetapi bila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral warga, atau hak-hak serta kebebasan berasal orang lain, maka hak atas kebebasan individu tadi harus dibatasi. Walau demikian seorang individu yang dibatasi atau dirampas kebebasannya, dia harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat orang.<sup>9</sup>

Narapidana artinya individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak mendapatkan kebebasan namun narapidana bisa menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. Narapidana yang dihukum penjara di lembaga pemasarakatan memang kehilangan hak-haknya sebagai bentuk sanksi pidana bagi mereka, namun di sisi lain keterbatasan hak mereka diperuntukkan untuk melindungi kepentingan seseorang atau melindungi HAM dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan orang, masyarakat dan negara tersebut.<sup>10</sup>

Pemberian hukuman pidana menggunakan keterbatasan pada ruang geraknya tidak perlu diikuti dengan bentuk pemberian sanksi seperti pembalasan, karena hal tadi belum menyebabkan pelaku jera pada melakukan kejahatan, sang karena itu pemberian hukuman pidana yang relevan membawa akibat cukup berarti bagi narapidana artinya dengan memasukkan pencerahan bagi narapidana itu sendiri melalui pelatihan serta pengedepanan sisi humanisme. hadiah hukuman pidana menggunakan membina narapidana pada forum

<sup>9</sup> Dewi Suyatni and Muhammad Mufti M. Djafar, 'Pemenuhan Hak-Hak Terhadap Pembinaan Narapidana Di Kota Ternate', *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1.1 (2019), 84 <<https://doi.org/10.33387/dejure.v1i1.1419>>.

<sup>10</sup> Reyvandi Guzel, 'Tentang Pemasarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasarakatan', 8.3 (2021), 183-89.

pemasyarakatan di Indonesia tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga melakukan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial masyarakat Binaan Pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Sistem pemidanaan menggunakan berorientasikan pada pembinaan dapat didasari menggunakan adanya pemikiran asal Plato yang menyatakan bahwa tidak ada yang mampu mengganti nasib manusia kecuali dirinya sendiri. Apabila seorang Narapidana diberikan sanksi pidana penjara dan pembalasan, maka belum tentu berasal dari Narapidana itu sendiri memiliki kesadaran atas kesalahan yang sudah diperbuatnya. sang sebab itu, perlu sekiranya Narapidana mengubah dirinya sendiri melalui kesadarannya yang dia dapatkan asal hasil pembinaan pada Lapas.<sup>12</sup>

Hak-hak bersyarat ialah hak-hak yang sangat sebagai perhatian bagi Narapidana. Narapidana berharap atas hak-hak bersyarat tersebut sehingga mereka berupaya buat berperilaku baik pada Lapas. namun bagi Narapidana yang mengalami kesulitan menerima Remisi, mereka terlihat apatis. Mereka beropini tidak perlu memperbaiki diri di Lapas jika mereka tidak mendapatkan hak mereka. Tentunya perilaku serta pernyataan beberapa Narapidana tersebut memberikan kecenderungan adanya perilaku pamrih atau tak adanya pencerahan berasal mereka buat memperbaiki diri, dan ini bisa dikatakan sebagai sikap manusia di umumnya.<sup>13</sup>

Hak-hak bersyarat pula menjadi perhatian bagi Lapas sebab dengan diperolehnya hak Remisi atau PB, maka akan mengurangi jumlah penghuni di Lapas. tetapi pada implementasi di lapangan, upaya penerapan hak-hak bersyarat mengalami beberapa kendala, baik sebab faktor intern berasal Narapidana sendiri, faktor ekstern, maupun faktor berasal kebijakan instansi lain pada luar Lapas. kendala pada penerapan HAM bagi Narapidana tak dapat dibiarkan mengingat Bila terjadi abuse of power atau pembiaran/kelalaian (omission), bahkan atas tindakan sengaja (comission) dari aparat penegak aturan.<sup>14</sup>

Secara awam konflik narapidana yang belum mendapatkan surat vonis hingga masa penahanan serta jeda saat pengajuan hingga dengan turunnya surat penetapan yang sangat usung artinya hal yang masuk akal terjadi dikarenakan banyaknya proses birokrasi yang harus dilewati. Namun pada hukum HAM internasional, kesulitan Narapidana memperoleh hak remisi dikarenakan hal yang demikian dapat diklaim bahwa penegak hukum menjadi bagian berasal aparat Negara sudah melakukan kelalaian serta mengakibatkan adanya pelanggaran HAM. Hal ini tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum serta instansi terkait dapat dituntut di muka pengadilan.

### **C. Pemenuhan Hak Narapidana Melalui Reintegrasi Sosial Melalui Bentuk-Bentuk Pendidikan Narapidana Anak di lembaga Pemasyarakatan**

Selain Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA, hak anak didik pemasyarakatan lebih spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem Pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.<sup>15</sup>

Warga binaan dalam sistem pemasyarakatan mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani hak mereka untuk

<sup>11</sup> Kantrey Sugiarto and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi', Yustita Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum, 7. April (2021), 66–71.

<sup>12</sup> Faldi Biaggy Fachrezi and Padmono Wibowo, 'Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan', Widya Yuridika, 3.2 (2020), 363 <<https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1689>>.

<sup>13</sup> Denny Zainudin, Proses Penerimaan Narapidana Berbasis HAM (Jakarta, 2016).

<sup>14</sup> Penny Naluria Utami, Pembinaan Sosial Narapidana Berbasis Ham (Jakarta, 2016).

<sup>15</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal

menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarganya maupun pihak lain, memperoleh informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Hak-hak itu tidak diperoleh secara otomatis tapi dengan syarat atau kriteria tertentu seperti halnya untuk mendapat remisi, asimilasi harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Agar hak dari warga binaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik, maka untuk setiap golongan warga binaan ditentukan syarat dan tata cara yang berbeda karena masing-masing golongan mempunyai hak yang berbeda, seperti halnya Anak Pidana tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun premi, Anak Negara tidak mempunyai hak untuk mendapat upah ataupun remisi, dan Anak Sipil tidak mendapat upah, remisi, pembebasan bersyarat ataupun cuti menjelang bebas. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hak-hak anak didik pemasyarakatan antara lain:

a. Ibadah

Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ibadah dapat dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.

Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Untuk itu, pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan yang disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.

Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan, Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

b. Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani

Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani. Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti yang disediakan oleh LAPAS dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. Sedangkan untuk perawatan jasmani berupa:

- 1) Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
- 2) Pemberian perlengkapan pakaian; dan
- 3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

c. Pendidikan dan Pengajaran

Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan wajib menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran. Dalam pelaksanaannya, Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pendidikan dan pengajaran bagi Anak Didik Pemasyarakatan dilaksanakan di dalam LAPAS. Tetapi apabila membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar LAPAS. Pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat dan menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS. Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam LAPAS untuk selanjutnya yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.

d. Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dengan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan kecuali ada keluhan mengenai kesehatannya dan dilakukan oleh dokter LAPAS atau tenaga kesehatan lain apabila dokter berhalangan. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan untuk yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dengan harga makanan tidak melampaui 1 ½ (satu satu perdua) kali dari harga makanan yang telah ditentukan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

Untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, dan yang melakukan jenis pekerjaan tertentu berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Selain itu, anak dari Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

e. Keluhan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Perlakuan yang dimaksud adalah apabila benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan atau Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan lainnya. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib LAPAS.

f. Bahan Bacaan dan Siaran Media Massa

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik yang harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang aturan tersebut, setiap LAPAS menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Kunjungan

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan. Untuk itu setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas Pemasarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung dan menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawannya.

h. Remisi

Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi yang telah memenuhi syarat antara lain berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam)

bulan. Adapun persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan:

- a) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
- b) Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

i. Asimilasi

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan Asimilasi bagi yang telah memenuhi persyaratan antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Asimilasi dengan Keputusan Menteri.

Terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
- b) Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

Dalam hal Asimilasi untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut karena melanggar ketentuan Asimilasi, maka:

- a) Terhadap Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;
- b) Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya, yang bersangkutan tidak diberikan hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga;
- c) Terhadap Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah

dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan Asimilasi.

- j. Pembebasan bersyarat  
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat dengan syarat:
- Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
  - Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
  - Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
  - Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, dan berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu LPKA wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang berhak untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan adalah Pembimbing Kemasyarakatan dengan melakukan penelitian kemasyarakatan dan diawasi oleh Bapas hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang SPPA.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.<sup>16</sup> Selanjutnya, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas<sup>17</sup>:

- Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di

dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

- Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasarakatan lainnya;
- Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Selain pembimbing kemasyarakatan, juga dikenal pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.<sup>18</sup> Sedangkan tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.<sup>19</sup> Adapun tugas dari Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah:<sup>20</sup>

- Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>17</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>20</sup> Pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- g. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

Hukum adalah suatu alat yang digunakan untuk dapat mengendalikan/ mengontrol perbuatan, tingkah laku, dan juga hak dan kewajiban yang selalu melekat pada diri seseorang didalam hubungan bermasyarakat, dengan tujuan untuk dapat hidup rukun, damai bersama antara orang yang satu dengan yang lain maka disepakati suatu aturan hukum sebagai pedoman atau aturan itu sendiri. Dalam ajaran hukum pidana terdapat istilah *Ultimum Remedium*, yaitu penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir karena hukum pidana memiliki saksi paling tegas dan keras. Salah satu sanksi dalam hukum pidana adalah pemidanaan yang berdampak langsung dengan masa depan, status atau nasib pada seseorang yang dijatuhkan pemidanaan.<sup>21</sup>

Anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana sebagian besar dipengaruhi oleh faktor di luar anak tersebut seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain, dan sebagainya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat meresahkan, namun menegakkan hukum kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan memasukkannya ke dalam proses peradilan formal dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap masa depan anak.

Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>22</sup> Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA) memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Pasal 2 menyebutkan bahwa sistem

peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Sedangkan di dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa:

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat yang secara langsung melaksanakan pembinaan, di adakan pula Balai Pertimbangan Masyarakat yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem masyarakat dan Tim Pengamat Masyarakat yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Masyarakat di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak sehingga diperlukannya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan

<sup>21</sup> Marlina, Sejarah Diversi dan Retirative Justice, makalah, Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm 34.

<sup>22</sup> R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 21

kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>23</sup>

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>24</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diketahui bahwa anak dalam hal memiliki masalah dengan hukum maka akan mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Tujuan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Lembaga Pemasarakatan Anak sebagai salah satu lembaga yang digunakan untuk mendidik anak-anak yang menjalani pidana penjara. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (anak yang menjalani pidana), yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak anak-anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak-anak yang menjalani pidana penjara adalah berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berhak mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani

atau rohani, berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, berhak menyampaikan keluhan, berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, berhak mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), mendapatkan cuti (cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas). Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani pidana, tidak hanya sebatas memenuhi hak-haknya saja tetapi juga penting untuk memberikan pembinaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut, agar pembinaan yang dilakukan berjalan efektif. Selain itu, untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Hak narapidana adalah hak yang dimiliki oleh narapidana hak itu punya arti sesuatu hal yang benar benar, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena ini telah ditentukan oleh undang-undang, aturan hak untuk memegang kekuasaan atas sesuatu atau menuntut sesuatu, gelar atau martabat. Narapidana adalah orang yang haknya dibatasi sebagian, yaitu kebebasan, tetapi Narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lain tanpa diskriminasi. Faktor pendukung dan narapidana itu perlu dukungan dari petugas yang membina narapidana dengan tidak menyiksa para pidana dan tidak secara egois kepada narapidana dan perlu mendapatkan dukungan spiritual dan moralitas sebagai pendukung penerapan hak-hak pidana, dan faktor penghambat itu adanya tidak kejelasan narapidana dalam memperoleh hak-haknya yaitu kurangnya minat berteman kepada selama lapas, adanya jaminan bebas bersyarat, remisi yang cukup memakan waktu, adanya jaminan surat, kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap undang-undang dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum.

<sup>23</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>24</sup> *Ibid*

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan hasil jerih payah pemerintah dalam menyempurnakan Undang-Undang Masyarakat sebelumnya, yaitu antara lain penguatan posisi masyarakat dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Selain itu, terjadi penyempurnaan tujuan sistem masyarakat yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, melainkan juga jaminan perlindungan terhadap mereka. Perluasan fungsi masyarakat juga diwujudkan dalam bentuk pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga memberikan support Hermi Asmawati terhadap kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan. Konsep pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh Lapas dan Bapas bertujuan untuk mengembalikan narapidana yang menjadi warga binaan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagaimana terkandung dalam tujuan masyarakat itu sendiri.

#### B. Saran

1. Perlunya dilakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terkait program reintegrasi sosial bagi warga binaan masyarakat, sebagaimana diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Undang-undang ini tidak menyebutkan istilah Pembimbingan Masyarakat yang menjadi fungsi dari Bapas.

2. Adapun Konsep Reintegrasi Sosial dalam Sistem Masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, lebih fokus pada konsep reintegrasi sosial di masa kini yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat. Undang-undang Masyarakat yang baru ini berupaya memulihkan martabat narapidana dan narapidana anak dalam masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat dan korban, serta lebih mengedepankan upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan. Fungsi masyarakat yang dituangkan dalam

Undang-Undang Masyarakat baru lebih kompleks dan menyeluruh dibandingkan sebelumnya. Selain konsep reintegrasi sosial, UU Masyarakat yang baru ini juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Analisis Penguatan Sistem Masyarakat Melalui Konsep Reintegrasi Sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo,. *Studi Kebudayaan Lembaga Masyarakat di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2010.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, : Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Astrid, Phill dan Susanto. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*.: Bina Cipta. Bandung 1999.
- Atmasasmita Romli ., *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Masyarakat*, Rineka, Bandung, 1996.
- Fuady Munir,. Sylvia Laura. *Hak Asasi Tersangka Pidana*.: PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta, 2015.
- Harsono, C. I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Kamanto, S. *Pengantar Sosiologi*.: Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta, 2004.
- Panjaitan dan Simorangkir, *LAPAS dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*.: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Petrus Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: Indhill Co, 2007
- Priyatno Dwidja,. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Reksodiputro Mardjono, B., *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Masyarakat*.: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009.
- Rukminto Isbandi Adi.. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*.: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Jakarta, 2001.
- Sahardjo,. *Pohon Beringin Pengayoman, Rumah Pengayoman Sukamiskin*.: Rosdakarya, Bandung, 1993.

- Sakidjo, dkk, *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*,: Departemen Sosial RI, Jakarta, 2002
- Samosir Djisman,. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Soedjono,. *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1982.
- Sujatmoko Andrey,. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*,: Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

**Peraturan Perundang-Undangan, Kamus, Atikel, website;**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Siti Asisah dan Nurhayati, *Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 6 (1), 2017.

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023.

<http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 22 Juli 2023

